

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS :

**KEWENANGAN DAERAH TERHADAP
PENATAAN DAN PENGENDALIAN
TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI
DI KABUPATEN PASER**

TIM PENELITI

Dr. (Cand) Teguh Imam Sationo, S.H., MSc

Cunduk Wasiati, S.H., M.Hum.

**KERJASAMA UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
DENGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

A. Tahap Analisis/Kajian

Kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia meliputi kesejahteraan lahir dan batin. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dinyatakan bahwa Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa Kepariwisata bertujuan untuk;

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. menghapus kemiskinan;
4. mengatasi pengangguran;
5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. memajukan kebudayaan;
7. mengangkat citra bangsa;
8. memupuk rasa cinta tanah air;
9. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. mempererat persahabatan antarbangsa.

Dalam konteks peningkatan kesejahteraan lahir dan batin, pariwisata dapat dipandang sebagai sarana pemenuhan kesejahteraan batin, sementara itu, pengelolaan tempat pariwisata secara baik dapat digunakan sebagai sarana bisnis dimana Pemerintahan Daerah memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah, sementara pihak masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata juga dapat menikmati keuntungan secara materi, dengan kata lain memperoleh kesejahteraan lahiriah.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah usaha pariwisata. Dalam Pasal 1 ayat (7) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Selanjutnya Pasal 14 undang-undang tersebut menyebutkan ruang lingkup usaha pariwisata, yang salah satunya adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 butir 39 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dinyatakan bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah

usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukkan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Dengan demikian, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah merupakan bagian dari kepariwisataan. Hal tersebut didasarkan pada apa yang tercantum dalam dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 di atas bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dan usaha pariwisata adalah dua hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Artinya, pembahasan tentang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah juga pembahasan tentang pariwisata atau kepariwisataan.

Pengembangan pariwisata provinsi Kalimantan Timur merujuk pada Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kalimantan Timur Tahun 2022 – 2037. Pasal 36 Perda Kaltim Nomor 5 Tahun 2022 menyatakan Destinasi Pariwisata Propinsi (DPP) Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- A. DPP Tanjung Redep – Bontang dan sekitarnya.
- B. DPP Samarinda – Tanah Grogot dan Sekitarnya.

Selanjutnya Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) diatur di dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi :

- a. KPPP 1 Sangatta – Bontang dan sekitarnya;
- b. KPPP 2 Samboja – Balikpapan – Penajam – Tanah Grogot dan Sekitarnya; dan
- c. KPPP 3 Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai dan Sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan 37 tersebut dapat diketahui bahwa Tanah Grogot atau Paser dan sekitarnya masuk dalam Destinasi Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Propinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya Di dalam Perda Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2015 - 2035, disebutkan di dalam Pasal 37 ayat (1) Bahwa Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
- b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
- c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.

Selanjutnya di dalam Pasal 68 disebutkan bahwa :

- a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Perlindungan situs warisan budaya setempat;
- c. Pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada Kawasan efektif pariwisata;
- d. Pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha akomodasi dan fasilitas penunjangnya , setinggi tingginya 40% (empat puluh persen) dan persil yang dikuasai.
- e. Pengharusan penerapan ciri khas arsitektur khas Paser pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
- f. Pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
- g. Pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan perundang-undangan.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten Paser saat ini telah terkumpul kurang lebih 120 potensi wisata baru yang memiliki prospek menarik guna dikembangkan di masa mendatang.

Ada beberapa alasan mengapa manusia membutuhkan hiburan, antara lain :

1. Hiburan dapat membuat kondisi fisik dan psikis segar kembali Kegiatan sehari-hari dan tekanan akibat pekerjaan seringkali membuat manusia menjadi lelah baik secara fisik maupun psikis. Salah satu cara yang dianggap efektif untuk membuat kondisi mereka kembali ceria, segar dan bersemangat adalah dengan melakukan beragam aktifitas yang menghibur dan menyenangkan. Bisa bermain berbagai games, bernyanyi, menonton atau berwisata ketempat-tempat rekreasi.
2. Hiburan dapat memberikan inspirasi
Manfaat lain dari hiburan bagi manusia adalah dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi. Bagaimana tidak, banyak sekali jenis hiburan atau seni di jaman dahulu yang menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya karya-karya terbaik masyarakat jaman sekarang. Tidak menutup kemungkinan beberapa hiburan dan karya seni generasi

jaman sekarang akan menginspirasi lahirnya karya-karya generasi mendatang, dan begitu seterusnya.

3. Hiburan bisa menjadi media untuk berinteraksi

Sebagai makhluk sosial, sudah barang tentu manusia membutuhkan interaksi dan pengakuan dari orang lain. Salah satu media yang efektif bagi manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lain adalah dengan menggunakan sarana hiburan atau rekreasi. Di tempat hiburan orang-orang bisa dengan jujur mengungkapkan ekspresi jiwanya. Mereka juga bisa tertawa lepas bersama, menuangkan ide-ide segar, atau bahkan menyampaikan visi hidupnya. Semua terjadi dalam suasana rileks, bahagia dan menyenangkan.

4. Hiburan dapat menonjolkan kepribadian dan keunikan seseorang

Hiburan dapat juga dijadikan sebagai identitas seseorang. Ketika seseorang menyukai musik, film, atau buku tertentu, maka kepribadian dan keunikan orang tersebut dapat terbentuk karenanya. Bahkan, jenis hiburan tertentu terkadang bisa digunakan untuk menganalisis kepribadian dan keunikan seseorang.

Salah satu padanan kata yang sangat dekat dengan pengertian hiburan adalah *leisure*. Dari sejarahnya, *leisure* seringkali diterjemahkan sebagai waktu luang, yaitu waktu di luar pekerjaan atau kewajiban lain, yang panjangnya bervariasi dari ukuran menit, jam sampai hari, atau bahkan lebih panjang lagi.

Persoalannya kemudian adalah bahwa hiburan atau rekreasi ini melibatkan interaksi dan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Oleh karenanya perbedaan nilai dan cara pandang bisa saja terjadi. Apabila ada sementara orang yang melihat sisi positif dari hiburan dengan mengacu pada 4 (empat) manfaat di atas, maka ada beberapa orang lain yang melihat hiburan dari sudut pandang yang negatif. Misalnya: 1) gaya hidup hedonis, 2) identik dengan tempat maksiat, 3), tempat beredarnya minuman keras dan narkoba, dan beberapa stereotip lain mengenai hiburan.

Berdasarkan kedua sudut pandang di atas, maka perlu dirumuskan sebuah konsep mengenai tata kelola hiburan yang bisa meminimalisir sisi negatif dan memaksimalkan nilai positifnya. Walau bagaimanapun setiap orang pasti membutuhkan hiburan. Hanya saja, jenis dan tata kelola hiburan tersebut yang kemudian menimbulkan berbagai dampak, tidak hanya positif tetapi juga negatif, bagi kehidupan masyarakat.

Dalam konteks seperti inilah lahirnya sebuah produk hukum yang mencoba mengatur dan mengendalikan tempat-tempat hiburan serta rekreasi menjadi sangat relevan dan dibutuhkan.

Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Paser dapat melaksanakan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Paser..

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (2), Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip utonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah; 1. pendidikan, 2. kesehatan, 3. pekerjaan umum dan penataan ruang, 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6. Sosial.

B. Tahap Penyusunan

1. Tujuan Kajian Perundang-undangan terhadap Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi di Kabupaten Paser;

- a. Tujuan kajian hukum terhadap Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan ini adalah untuk melakukan penelitian atau pengkajian terkait aktifitas hiburan dan rekreasi di wilayah Kabupaten Paser

- b. Memberikan solusi yang berupa peraturan perundang undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan.
- c. Sebagai alasan, pedoman, dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan Dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi.

2. Lingkup Kajian Perundang-undangan terhadap Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan Dan Rekreasi di Kabupaten Paser;

Kabupaten Paser, salah satu wilayah di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, mengalami perkembangan pesat dalam hal jumlah tempat hiburan dan rekreasi. Meskipun pertumbuhan ini menciptakan peluang ekonomi yang signifikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ada juga ketegangan yang timbul karena kehadiran tempat hiburan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai adat religius yang kuat di wilayah ini.

Perkembangan Pesat Tempat Hiburan dan Rekreasi di Paser dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Paser telah menjadi tuan rumah event-event bagik tingkat daerah atau nasional, sehingga perlu adanya berbagai jenis tempat hiburan dan rekreasi. Restoran, pusat perbelanjaan, taman bermain, dan tempat hiburan malam telah bermunculan di berbagai sudut wilayah ini. Ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan hiburan bagi masyarakat setempat.

Berkembangnya industri hiburan ini juga menarik perhatian wisatawan yang mencari pengalaman hiburan yang beragam. Hal ini telah membantu mempromosikan Kabupaten Paser sebagai destinasi wisata yang menarik.

Meskipun perkembangan tempat hiburan dan rekreasi memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, banyak pihak yang merasa khawatir dengan dampaknya pada nilai-nilai adat religius di Kabupaten Paser. Wilayah ini dikenal dengan masyarakat yang sangat religius dan memegang teguh tradisi-tradisi agama mereka.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi:

- (1) Konten dan Hiburan yang Tidak Sesuai: Beberapa tempat hiburan menawarkan hiburan yang dianggap tidak pantas atau bertentangan dengan ajaran agama. Ini menimbulkan

ketidaknyamanan di kalangan masyarakat yang kuat memegang tradisi.

- (2) Gangguan Terhadap Ibadah: Tempat hiburan malam atau acara hiburan yang berlangsung hingga larut malam dapat mengganggu waktu ibadah atau menjelang waktu puasa.
- (3) Ketidaksetujuan Budaya: Beberapa keluarga dan kelompok masyarakat di Kabupaten Paser menentang perkembangan tempat hiburan yang dianggap merusak nilai-nilai tradisional dan budaya mereka.

Menghadapi tantangan ini, pemerintah dan komunitas setempat harus mencari solusi yang dapat mengakomodasi perkembangan tempat hiburan dan rekreasi sambil menghormati nilai-nilai adat dan religius yang dianut oleh masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- (1) Penyusunan Peraturan yang Jelas: Pemerintah daerah dapat mengatur dengan ketat jenis hiburan yang diizinkan dan jam operasionalnya, terutama di daerah yang dekat dengan tempat ibadah.
- (2) Pendidikan dan Kesadaran: Menyelenggarakan kampanye pendidikan untuk pemilik tempat hiburan dan masyarakat, sehingga mereka memahami sensitivitas budaya dan agama.
- (3) Konsultasi dengan Pemimpin Agama: Melibatkan pemimpin agama dan tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan tempat hiburan dan rekreasi, sehingga mereka dapat memberikan pandangan dan arahan yang bijak.
- (4) Pengembangan Tempat Hiburan Ramah Agama: Mendorong pengembangan tempat hiburan yang ramah agama dan dapat melayani kebutuhan wisatawan dan masyarakat yang lebih sesuai. Kabupaten Paser, dengan kekayaan budaya, alam, dan nilai-nilai adatnya, memiliki potensi untuk mengembangkan industri hiburan yang berkelanjutan dan bermanfaat. Dengan dialog terbuka dan kerja sama, bisa dicapai harmonisasi antara perkembangan hiburan dan pelestarian nilai-nilai religius yang kuat di wilayah ini.

Tabel 1
Data Tempat Wisata

Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Wisata												
	Wisata Alam	Wisata Buatan	Wisata Sungai	Wisata Bahari	Wisata Religi	Wisata Belanja	Wisata Olahraga	Wisata Budaya	Wisata Arung Jeram	Wisata Kuliner	Hutan Raya	Hutan Mangrove	Taman Wisata Laut
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Balikpapan	20	9	-	9	14	13	-	-	-	13	1	8	-
Berau	69	27	7	40	5	4	2	-	-	3	2	3	2
Bontang	14	12	1	6	1	13	-	-	-	2	3	5	-
Kalimantan Timur	198	79	14	70	39	34	2	6	1	19	10	19	2
Kutai Barat	10	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kutai Kartanegara	9	21	1	5	9	2	-	-	-	-	1	1	-
Kutai Timur	61	3	1	8	4	-	-	5	-	-	2	-	-
Mahakam Ulu	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Paser	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
Penajam Paser Utara	5	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Data diatas merupakan data tempat wisata yang tercatat di BPS

Jika melihat perkembangan regulasi yang ada tentang pengendalian tempat hiburan dan rekreasi. Orientasi yang menjadi arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi ini meliputi pengaturan tentang :

- a. jenis usaha hiburan dan rekreasi;
- b. kewajiban dan larangan penyelenggara;
- c. tempat dan jam operasi kegiatan hiburan dan rekreasi;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- e. sanksi administrasi;
- f. penyidikan;
- g. ketentuan pidana;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. penutup.

Selanjutnya Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi merujuk pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 maka jenis usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha: a. Gelanggang Olah Raga, b. Gelanggang Seni, c. Wisata ekstrim, d. Arena Permainan, e. Hiburan Malam ,f. Panti Pijat, g.Taman Rekreasi, h. Karaoke, dan i. Jasa Impresariat / Promotor.

Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa Gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) huruf a meliputi subjenis : a. lapangan golf; b. rumah bilyar; c. gelanggang renang; d. lapangan tenis; dan e. gelanggang bowling.

Kemudian Gelanggang Seni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi subjenis: a. sanggar seni; b. galeri seni; dan c. Gedung pertunjukan seni.

Selanjutnya Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subjenis usaha : a. kelab malam; b. diskotek; dan

c. pub. Kemudian Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi subjenis usaha: a. taman rekreasi; dan taman bertema.

3. Kajian Yuridis Kewenangan Daerah terhadap Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan Dan Rekreasi di Kabupaten Paser;

Landasan Hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam Penyusunan Kewenangan Daerah terhadap Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi Kabupaten Paser harus mengacu pada beberapa peraturan berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. **Undang Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781).**
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), **sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).**
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

- Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Tahun 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
 10. **Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551)**
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 – 2037
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 2023 -2042.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Retribusi Dan Perizinan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 50)
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturahan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1)
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2023);

4. Bentuk Pengaturan/Produk Hukum terhadap Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi di Kabupaten Paser;

Pengaturan terhadap Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi dapat di susun melalui pembentukan Raperda yang didahului dengan kajian akademik berupa telaah latar belakang, identifikasi masalah dan kajian teoritis oleh tim ahli yang kemudian disusun dalam bentuk laporan, penyusunan naskah akademis dan terakhir disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi.

Pasal 47 ayat (4) Perda Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042 menyatakan : Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan pariwisata ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perda RTRW Kab/Kota atau Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRKab/Kota). Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Paser bisa melakukan pengaturan tentang Kawasan Pariwisata bisa dalam bentuk Perda ataupun Peraturan Bupati.

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan didalam membentuk pengaturan/produk hukum terhadap Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan Dan Rekreasi di Kabupaten Paser;

Dinyatakan di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan bahwa Kepariwisataaan harus diselenggarakan dengan prinsip prinsip yang diatur sesuai dengan Pasal 5. Selain itu juga disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur, bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter relegius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

Hal-hal yang mungkin menjadi kendala atau perlu perhatian adalah :

- a. Penolakan masyarakat sekitar tempat hiburan dan rekrasi yang akan menimbulkan masalah masalah sosial dikemudian hari.
- b. Perbedaan nilai dan cara pandang masyarakat yang melihat sisi positif dari hiburan dengan yang melihat hiburan dari sudut pandang yang negatif. Misalnya: 1) gaya hidup hedonis, 2) identik dengan tempat maksiat, 3), tempat beredarnya minuman keras dan narkoba, dan beberapa stereotip lain mengenai hiburan.
- c. Penggunaan nomenklatur dalam perda, apakah menggunakan tempat hiburan dan rekreasi ataukah menggunakan pariwisata, jika merujuk pada UU menggunakan kata Pariwisata, jika merujuk pada praktik terdapat juga penanganan yang spesifik tentang rekrasi dan tempat hiburan.
- d. Potensi dan masalah pada aspek daya dukung fisik, ketersediaan infrastruktur yang mendukung seperti tempat parkir, jalan menuju obyek rekreasi.
- e. Peraturan dan Kebijakan: Penting untuk memiliki peraturan dan

kebijakan yang jelas yang mengatur operasi dan pengelolaan tempat hiburan dan rekreasi. Ini mencakup izin usaha, tata cara perijinan, standar keselamatan, peraturan lingkungan, dan aturan lain yang relevan.

- f. Zonasi dan Tata Letak: Penentuan lokasi tempat hiburan dan rekreasi harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Membuat zona khusus untuk jenis kegiatan tertentu, seperti tempat hiburan malam, taman bermain, atau arena olahraga, dapat membantu menghindari konflik antara pengunjung dan lingkungan sekitar.
- g. Keselamatan dan Keamanan: Memastikan bahwa semua tempat hiburan dan rekreasi mematuhi standar keselamatan yang ketat. Ini melibatkan pemeriksaan rutin, pelatihan untuk petugas keamanan, perencanaan evakuasi, dan peralatan keamanan yang memadai.
- h. Pengelolaan Lingkungan: Memperhatikan dampak lingkungan dari operasi tempat hiburan dan rekreasi. Ini meliputi pengelolaan sampah, penggunaan energi yang efisien, dan pelestarian lahan hijau di sekitar tempat-tempat tersebut.
- i. Pengelolaan Lalu Lintas dan Parkir: Mengatasi masalah lalu lintas dan parkir di sekitar tempat hiburan dan rekreasi. Ini mungkin melibatkan perencanaan parkir yang efisien dan layanan transportasi publik yang baik.
- j. Pengendalian Harga dan Aksesibilitas: Memastikan bahwa harga tiket atau aksesibilitas ke tempat hiburan dan rekreasi dapat dijangkau oleh masyarakat luas, sehingga tidak ada diskriminasi sosial.
- k. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Menerapkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa aturan dan peraturan diikuti oleh pemilik tempat hiburan dan rekreasi.
- l. Promosi Pariwisata: Mempromosikan tempat hiburan dan rekreasi sebagai daya tarik pariwisata Kabupaten Paser. Ini dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dan mempromosikan sektor pariwisata.
- m. Kerjasama dengan Pihak Swasta: Bekerjasama dengan pemilik bisnis dan industri hiburan yang ada untuk meningkatkan kualitas dan manajemen tempat hiburan dan rekreasi.

- n. Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan dan pengelolaan tempat hiburan dan rekreasi. Ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- o. Penyediaan Fasilitas Umum: Memastikan ketersediaan fasilitas umum, seperti toilet, tempat makan, tempat istirahat, dan area bermain anak-anak, untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung.
- p. Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin: Melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan terhadap fasilitas di tempat hiburan dan rekreasi untuk memastikan agar tempat tersebut selalu dalam kondisi baik.
- q. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja tempat hiburan dan rekreasi, termasuk umpan balik dari pengunjung, untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

LAMPIRAN





Yogyakarta, 30 November 2023

Tim Penyusun

(Dr. (CAND) TEGUH IMAM SATIONO, SH, MSc)

(CUNDUK WASIATI, S.H., M.Hum.)